




PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP	04.15.4.3.6
Tanggal Pembuatan	16 Maret 2020
Tanggal Revisi	24 Februari 2022
Tanggal Pengesahan	25 Februari 2022
Disahkan Oleh	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p> <p>HAMBALI, SE, MH Pembina Tingkat I NIP. 19681024 200003 1 002</p>

Nama SOP **Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab./Kota**

DASAR HUKUM :

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :

1	Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
2	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
5	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
6	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro,Kecil, Dan Menengah
7	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
8	Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 jo. Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
9	Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pedoman Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
10	Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Kabupaten Kampar Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11	Keputusan Bupati Kampar Nomor 503-236/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

1	Ruang Tunggu dilengkapi AC;
2	Loket pelayanan Front Office;
3	Loket pelayanan penyerahan izin;
4	Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;
5	Ruang Konsultasi dan Pengaduan
6	Ruang Menyusui;
7	Ruang Bermain Anak;
8	Mushola;
9	Kursi Roda;
10	Toilet (umum dan disabilitas);
11	Help Desk (Informasi);
12	Kotak Saran dan Pengaduan;
13	Komputer dan Printer;
14	Telepon dan Faksimili;
15	Mesin Fotocopy;
16	Lemari dokumen;
17	Meja dan Kursi;
18	Alat Tulis Kantor;
19	Media Informasi Touchscreen dan Layar Televisi;
20	Media Informasi layanan Scan QR Code;
21	Sistem dan informasi Antrian;
22	Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;
23	Website dan Email;
24	Internet (Wifi);
25	Kamera (CCTV);

KETERKAITAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1	SOP Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
2	SOP Pengaduan Pelaporan dan Pengolahan Data
3	SOP Survey

	Pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu :
1	Surat Permohonan Bermatrai
2	Nomor Induk Berusaha (NIB)
3	Fotocopy KTP Penanggung Jawab dan NPWP
4	Akta Pendirian (Berbadan Hukum)

		5	Bukti setoran modal sendiri berupa rekening tabungan atas nama koperasi pada Bank Umum untuk KSP dan Bank Syariah untuk KSPPS yang wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota ditetapkan paling sedikit :
		a	Tingkat Kabupaten/Kota
			- Modal Primer minimal Rp. 15 Juta
			- Modal Sekunder minimal Rp. 50 Juta
		b	Lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi
			- Modal Primer minimal Rp. 75 Juta
			- Modal Sekunder minimal Rp. 150Juta
		c	Lintas Daerah Provinsi
			- Modal Primer minimal Rp. 375 Juta
			- Modal Sekunder minimal Rp. 500Juta
		6	Bukti setoran modal yang ditempatkan koperasi pada USP/USPPS berupa rekening tabungan atas nama koperasi yang disediakan oleh koperasi kepada USP/USPPS koperasi, pada bank Umum untuk SP dan Bank Syariah untuk USPPS
		a	Modal pembentukan USP/USPPS Koperasi Primer minimal Rp 15 Juta
		b	Modal pembentukan USP/USPPS Koperasi Sekunder minimal Rp 50 Juta Data Jumlah Tenaga Kerja
		7	Rekomendasi Dinas Perdagangan Koperasi Dan UMK Kabupaten Kampar
		8	Pas Photo berwarna ukuran 3 x 4 (4 lembar)
PERINGATAN :		KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1	Apabila dalam hasil pemeriksaan ulang terhadap berkas yang dimasukan terdapat kekurangan maka berkas di kembalikan	1	Sarjana Pertanian/Kehutanan/Hukum/Sosial
2	Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan yang berlaku maka proses perizinan tidak dapat dilanjutkan	2	Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
		3	Mampu mengoperasikan komputer
		4	Sertifikasi Diklat PTSP.

